



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 376/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Register nomor : 74/SK/VIII/2011/PA.Sgm, tanggal 23 Agustus 2011, memberi kuasa kepada A. Mattalatta, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B No. 7, Jl. Datuk Ripaggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas yang pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 September 2011 M, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register Nomor: 376/Pdt.G/2011/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang telah melangsungkan perkawinan/Aqad Nikah di Batulapisi Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, pada hari rabu tanggal 5 September 2007 dan dinikahkan oleh Imam Lingkungan Batulapisi IMAN dengan Wali Nikah Wali dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 2 Bahwa pada saat penggugat – tergugat menikah, belum diterbitkan buku nikah, oleh karena pada saat itu Tergugat sebagai XX sampai pada saat dilangsungkannya akad nikah pada hari Rabu Tanggal 05 September 2007 belum dikeluarkan/ belum memperoleh izin menikah dari instansi TNI - AD tempat Tergugat mengabdikan, sehingga syarat-syarat formil belum dipenuhi oleh Tergugat pada saat akad nikah sehingga perkawinan Penggugat - Tergugat belum didaftarkan untuk mendapat buku nikah, oleh karena itu Penggugat mohon untuk di-SAH-kan nikahnya dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat hanya sempat tinggal dan hidup bersama selama 3 (tiga) hari saja di Batulapisi Luar, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dan kemudian Tergugat pergi tanpa pernah lagi menemui Penggugat untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai sekarang yaitu selama ± 4 (empat) Tahun lamanya, dan saat inipun Penggugat sudah mendengar kabar kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- 4 Bahwa dari perkawinan Penggugat - Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak ;
- 5 Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebut di atas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi hukum Islam (KHI).
- 6 Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;



- 2 Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara penggugat, Penggugat dengan tergugat, Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Gowa pada tanggal 5 September 2007;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair_:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang bersama kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar pada tanggal 16 September 2011 dan tanggal 21 Oktober 2011.

Bahwa kedatangan penggugat adalah untuk memohon pencabutan perkaranya, guna memastikan keberadaan tergugat secara riil.

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan dipersidangan semuanya telah tercatat di dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat dengan dalil bahwa tergugat telah lama meninggalkan penggugat tanpa informasi dan nafkah sehingga perceraian bagi penggugat dengan tergugat adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa meskipun pihak penggugat telah mengajukan gugatannya kepada majelis hakim dan telah hadir sendiri di depan persidangan namun kemudian penggugat bermohon mencabut gugatannya dengan alasan ingin memastikan keberadaan tergugat.



Menimbang, bahwa karena penggugat telah mencabut gugatannya, sehingga gugatan penggugat nomor 376/Pdt.G/2011/PA.Sgm harus dinyatakan dicabut.

Menimbang bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya
- Menyatakan perkara Nomor: 376/Pdt.G/2011/PA.Sgm, dicabut.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini, dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Sultan S.Ag., S.H., M.H., sebagai hakim-hakim anggota, dengan didampingi oleh Mukarramah S, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa kehadiran tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

Dra. Hj. Dzakiyyah

ttd

Sultan S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mukarramah S, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 115.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
-

Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 206.000,-